



PUTUSAN

Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KOMANG ADI PRATAMA;
2. Tempat lahir : Sudaji;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 27 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kajekauh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Komang Adi Pratama ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum I Nyoman Mudita, S.H., Ketut Widiada, S.H., dan I Nyoman Nika, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Ketut Widiada & Rekan”, yang beralamat di Perum Alam Maja, Blok C/1 Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sgr. tanggal 27 Juli 2023, atas nama Terdakwa Komang Adi Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwan :

- Bahwa terdakwa KOMANG ADI PRATAMA pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di banjar Dinas Kajekauh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan terhadap anak korban LUH SANTINI (berumur 16 tahun) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 13.00 wita anak korban LUH SANTINI datang kerumah terdakwa

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Banjar Dinas Kajekauh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dengan menaiki sepeda motor setelah anak korban sampai di rumah terdakwa kemudian anak korban turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah terdakwa setelah itu anak korban mencari terdakwa yang saat itu terdakwa ada di dalam kamar tidurnya dan melihat terdakwa sedang menonton YOUTUBE lalu anak korban masuk ke kamar terdakwa dan didalam kamar anak korban saling mengobrol dengan terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk tubuh anak korban sambil mencium pipi dan bibir anak korban sambil terdakwa meremas payudara anak korban dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban “ayok dah” sambil langsung terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam anak korban sampai lepas kemudian terdakwa juga membuka baju kaos dan bra anak korban sampai lepas sehingga anak korban telanjang selanjutnya terdakwa juga membuka pakaian sampai telanjang dan anak korban melihat kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan tegang kemudian anak korban tidur terlentang diatas kasur selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban posisi tengkurap sambil mengisap kedua payudara anak korban secara bergantian selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kelaminnya ke dalam vagina anak korban setelah itu menggerakkan naik turun sambil tangan kanan terdakwa memegang Handphone dan memvidiokan tubuh anak korban yang saat itu sedang melakukan hubungan badan dan karena anak korban menolak divideokan oleh terdakwa sehingga anak korban menutup muka dan berusaha menghalangi dengan kedua tangan sambil mau merebut Handphone yang dipegang terdakwa tetapi tidak berhasil dan terdakwa tetap memvidiokan adegan persetubuhan tersebut kemudian kurang lebih 10 menit akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina korban setelah itu terdakwa langsung bangun dan pergi ke kamar mandi dan anak korban juga pergi ke kamar mandi sambil membersihkan badan selanjutnya anak korban kembali memakai pakaiannya kemudian anak korban dan terdakwa keluar kamar dan masih main di rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Atas Nama Anak Korban LUH SANTINI nomor: 5108-LT-22102015-0149, yang dilahirkan pada

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS



tanggal 11 September 2006, sesuai akte kelahirannya saat ini Anak Korban berumur kurang lebih 16 tahun.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Buleleng Nomor:042/011/VER/I/RSUD/2023, tanggal 25 Januari 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Klarisa, Sp.Fm., yang menyimpulkan pada intinya bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia enam belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-20/Eku.2/BI/04/2023 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KOMANG ADI PRATAMA telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sesuai pada dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMANG ADI PRATAMA dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna pink.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS



- 1(satu) potong Bra warna hitam
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe A 54 warna hitam.
dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sgr, pada tanggal 27 Juli 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Komang Adi Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna pink.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
 - 1(satu) potong Bra warna hitam.
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe A 54 warna hitam.
dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgr. Tanggal 31 Juli 2023, dan selanjutnya permintaan

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS



banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sgr., dan disertai memori banding dari Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 Agustus 2023, memori banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana Relas nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sgr.;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya pada tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 sebagaimana relas Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sgr.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 31 Juli 2023, sebagaimana relas Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sgr.;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2023 dan perkara Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sgr diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Juli 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP, pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN.Sgr. tanggal 27 Juli 2023;
3. Mengadili sendiri perkara No.Reg.Perk:PDM-20/Eku.2/BLL/04/2023 atas nama Terdakwa KOMANG ADI PRATAMA;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Terdakwa KOMANG ADI PRATAMA telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sesuai pada dakwaan kami;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMANG ADI PRATAMA dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat .
 - 1(satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1(satu) potong celana dalam warna biru
 - 1(satu) potong bra warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) buah HP Merk OPPO tipe A 54 warna hitam .dikembalikan kepada Terdakwa .
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut :

- Menyatakan hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu dilakukan terhadap anak atau korban bernama LUH SANTINI saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat 2 Undang

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang peraturan perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Mohon hukuman yang ringan dan seadil adiknya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sgr. tanggal 27 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Tinggi hendak melengkapi pertimbangan hukum unsur ke 2 “membujuk” di halaman 15 didalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 27 Juli 2023, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan saat anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa mengobrol selanjutnya Terdakwa berusaha untuk membangkitkan gairah anak korban dengan cara memeluk tubuh anak korban, sambil mencium pipi dan bibir anak korban, meremas payudara anak korban perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban adalah termasuk “membujuk” sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Pidana nomor urut 7 diatur tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan untuk dilakukannya persetubuhan;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori banding antara lain menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sgr masih terlalu rendah dan belum bisa memenuhi tujuan pemidanaan yaitu memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja karena bertentangan dengan pidana minimal dari ketentuan dalam pasal 81 ayat 2 Undang undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS



perlindungan Anak adalah 5 tahun penjara, sehingga secara yuridis penjatuhan pidana dibawah minimal khusus telah menyimpangi dengan ketentuan diatasnya yaitu Undang Undang dengan mendasarkan kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan menggunakan rumusan kamar pidana point 1 tentang Narkotika, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama menggunakan dasar hukum tersebut tidak tepat karena SEMA tersebut adalah menyangkut masalah Narkotika, sedangkan perkara ini menyangkut persetubuhan dengan dakwaan tunggal dan yang terbukti adalah dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa alasan keberatan memori banding selanjutnya adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bagian A tentang rumusan hukum kamar pidana angka 5 pada poin b tidak benar benar mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, preventif, korektif, represif, edukatif dan rasa keadilan, sehingga penjatuhan pidana yang menyimpangi minimum khusus dalam Undang Undang Perlindungan Anak menunjukan adanya perbedaan persepsi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara persetubuhan yang melibatkan anak sebagai korban sehingga akan menimbulkan upaya hukum terus menerus, karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan meningkatkan jumlah perkara persetubuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bagian A tentang rumusan hukum kamar pidana angka 5 pada poin b mengatur apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain :

1. adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS



2. harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk edukasi, preventif dan represif agar di kemudian hari sesudah selesai menjalani pidana ini, Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Segi kemanusiaan, yaitu bahwa pemidanaan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Segi edukatif, yaitu bahwa pemidanaan diharapkan mampu membuat Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
3. Segi keadilan, yaitu bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum didalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 27 Juli 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar karena sudah lengkap mempertimbangkan/menguraikan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, rasa keadilan dan lain sebagainya sesuai dengan maksud didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di atas, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS



Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sgr. tanggal 27 Juli 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sgr. tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DPS



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh kami Dedeh Suryanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Suraatmaja, S.H., M.H. dan Sihar Hamonangan Purba, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh I Made Darmajaya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

I Made Suraatmaja, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

Ttd.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Darmajaya, S.H.